



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG
TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR
AKADEMIK**

(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SURYANI NANDA SARI

NPM : 1926000288
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN
GELAR AKADEMIK**

NAMA : SURYANI NANDA SARI
N.P.M : 1926000288
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SURYANI NANDA SARI
NPM : 1926000288
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG
TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR
AKADEMIK

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau medialain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



SURYANI NANDA SARI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryani Nanda Sari
Npm : 1926000288
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2024



SURYANI NANDA SARI

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 20 Februari 2024
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANI NANDA SARI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 Januari 1995
 Nama Orang Tua : AHMAD BAWAIS, SH
 N. P. M. : 1926000288
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082366766762
 Alamat : JL. BINJAI KM 9

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTR SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan Kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna pengjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengamhilaan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ap R.N.S
 nanda



SURYANI NANDA SARI
 1926000288

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MENGUNAKAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)

Suryani Nanda Sari *

Dr. Ismaidar, S.H., M.H **

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum **

Menggunakan gelar akademik sudah mulai banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi masyarakat apabila ingin mencalonkan diri kepada Instansi tertentu untuk memperoleh kedudukan terutama pada Anggota Legislatif. Kerap kali pemalsuan Ijazah ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi agar bisa mencapai tujuannya sendiri. Adapun permasalahannya, pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, dan analisa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang (studi putusan nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik termuat dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sanksi pidana membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penerapan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam putusan nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, mengingat semua unsur pada dakwaan dapat dibuktikan namun putusan hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan membayar denda 5 (lima) juta dan kurungan penjara 1 (satu) bulan tidak ditahan hanya wajib lapor dengan pertimbangan sisi kemanusiaan karena terdakwa mempunyai anak dan tulang punggung keluarga.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Sanksi Pidana, Tanpa Hak, dan Gelar Akademik

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Terimakasih kepada orang tua penulis, Ayah dan Mama yang sudah memberikan semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Ibu dan Bapak sehat selalu. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya 2019 telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Maret 2024

Suryani Nanda Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA	
TERHADAP KEJAHATAN TERHADAP ORANG YANG TANPA	
HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK	19
A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	19
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan	
Nasional	23
C. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan	
Tinggi	27

BAB III	TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012	
	TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENERAPAN	
	SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA	HAK
	MENGGUNAKAN	GELAR
	AKADEMIK	37
	A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan	
	Gelar Akademik	37
	B. Delik Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik	41
	C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Orang Yang Tanpa	
	Hak Menggunakan Gelar Akademik	48
BAB IV	ANALISA YURIDIS PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR	
	114/PID.SUS/2021/PN TPG	52
	A. Posisi Kasus	52
	B. Dasar Pertimbangan Hakim	53
	C. Analisa Yuridis Penelitian Terhadap Putusan Nomor	
	114/Pid.Sus/2021/PN Tpg	57
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana isi nya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi dasar bagi negara Indonesia untuk membentuk suatu sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan gelar akademik. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh gelar akademik tersebut. Penyelewengan terhadap cara memperoleh gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan gelar tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah.

Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah ataupun gelar akademik keserjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geshrift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.²

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 3.

²*Ibid.*, hal. 4.

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.³

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan gelar akademik yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan gelar akademik dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.⁴

Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 266).

³H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.128.

⁴R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 15.

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. Undang-Undang ini mengatur bahwa, “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁵

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”.⁶ Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik dalam

⁵Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

⁶Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

⁷Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

hukum positif Indonesia. Bertolak dari pengertian di atas maka untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan tinjauan yuridis terhadap materi tindak pidana pemalsuan. Penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Seperti beberapa contoh perkara pada putusan nomor 33K/Pid.Sus/2021 dimana berawal dari PT. BPR Jati Lestari Sidoarjo menerima surat pada tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 30 Juni 2014 dari Terdakwa menggunakan nama Guntual Laremba, SH, perihal permintaan asset yang dijaminkan kredit, padahal nama yang ada hanya Guntual. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Universitas Kartini Surabaya ternyata dan terbukti Terdakwa baru lulus Program Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya dan baru berhak memakai gelar akademik Sarjana Hukum sejak tanggal 19 Agustus 2016. Bahwa dengan demikian juga tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 28 Ayat (7) juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUAL, SH. Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah untuk ditahan.

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hal. 7.

Perkara putusan nomor 2060 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Syarif Syefiada telah menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu, diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Perkara putusan nomor 1429 K/Pid/2009, Terdakwa Edison Sitorus menjadi Edison Sitorus, S.Sos, padahal Terdakwa tidak berhak menggunakan gelar akademik S.Sos., yang terdapat pada surat tanda tamat pendidikan karena Terdakwa pendidikan terakhir adalah SMEA, perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian perkara nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Gpr terdakwa SUPADI dengan tambahan huruf “SE” dibelakang namanya sehingga menyebutkan gelar kesarjanaan padahal terdakwa hanya SUPADI saja dan tidak pernah menempuh pendidikan formal di Perguruan Tinggi atau kuliah, akibat perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian pada kasus yang ingin penulis analisa dalam putusan nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg Majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Tanjungpinang

dimana dalam kasus ini berbeda dengan kasus diatas perbedaannya terdapat pada putusan akhirnya yang dihukum dengan denda, dimana memvonis ringan oknum anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggunakan gelar palsu itu hanya dikenakan hukum denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan, Terdakwa Rini Pratiwi mengajukan perubahan gelar akademik kepada anggota KPU Tanjungpinang. Dari semula terdakwa menggunakan gelar akademik M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), terdakwa Rini Pratiwi pun terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang. Dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih, anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019 itu mengenakan gelar M.MPd.

"Terdakwa kemudian dilaporkan saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang. Sebab terdakwa masih menggunakan gelar akademik M.MPd. Berdasarkan gelar akademik Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan, seharusnya terdakwa memakai gelar M.M bukan M.Pd atau M.MPd. Perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁹

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih-lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang- undangan

⁹Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Lbh. Diakses Tgl 17 April 2022. Pkl 17.06 WIB.

diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang , hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar profesi.”

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Berdasarkan perkara tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik?

3. Bagaimana analisa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang (studi putusan nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik.
3. Untuk mengetahui analisa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang (studi putusan nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)”**. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Binsar Immanuel Simanjuntak, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan judul penelitian Skripsi **“Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.Sus/2015/Pn-Mdn)”**. Penelitian dilakukan tahun 2016.¹⁰ Yang membedakan dengan penelitian ini terdapat pada putusan pengadilan yang diteliti, dan pada pembahasan skripsi Binsar Immanuel Simanjuntak hanya membahas pengaturan tindak pidana dalam

¹⁰Binsar Immanuel Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.Sus/2015/Pn-Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hal. 5.

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn).

2. Skripsi oleh Muhammad Ridwan Lubis, Mahasiswa Fakultas Hukum, Univesitas Muslim Nusantara. Dengan judul penelitian Skripsi “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu”. Penelitian dilakukan tahun 2007.¹¹ Yang membedakan dengan penelitian ini antara lain yaitu skripsi Muhammad Ridwan Lubis hanya meninjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Sedangkan peneliti melakukan kajian melalui pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Skripsi oleh Daniel Ferdinan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa (Putusan Nomor 100/Pid.sus/2020/PN Gpr)”. Penelitian dilakukan tahun 2022.¹² Yang

¹¹ Muhammad Ridwan Lubis, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara, 2007, hal. 3.

¹²Daniel Ferdinan, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa (Putusan Nomor 100/Pid.sus/2020/PN Gpr)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2022, hal. 4.

membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Daniel Ferdinan pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan ijazah palsu untuk pemilihan kepala desa, sedangkan peneliti hanya membahas pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹³

Sedangkan pengertian pidana berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum “pidana” adalah “hukuman”.¹⁴ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis

¹³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal. 203.

¹⁴Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, hal. 83.

sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat. Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁶

2. Pengertian Tanpa Hak

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹⁷ Baik pribadi maupun umum. Jadi Pengertian tanpa hak adalah sesuatu yang tidak patut atau layak diterima.

3. Pengertian Gelar Akademik

Pengertian gelar akademik ialah gelar seseorang yang lulusan program pendidikan dari universitas, institut atau sekolah tinggi formal yang menyelenggarakan program pendidikan sehingga mendapat gelar yang di inginkan dr program studi yang di ikuti.

¹⁵*Ibid.*, hal. 193.

¹⁶<https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>. Diakses Tgl 18 April 2022, Pkl 21.01 WIB.

¹⁷Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 115.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹⁹

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada

¹⁸Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 25.

¹⁹ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut.²¹

3. Jenis Data

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sumber data primer. Adapun sumber data penelitian tersebut adalah:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dokumen- dokumen dan internet.

²⁰Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 43.

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 67-68.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²³ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan

²²Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 156.

²³Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 68.

²⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hal. 54.

dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik yang terdiri dari Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

Bab III berisi Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang

²⁵*Ibid.*, hal. 56.

Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik yang terdiri dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Delik Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik.

Bab IV berisi Analisa Yuridis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg yang terdiri dari Posisi Kasus, Dasar Pertimbangan Hakim dan Analisa Yuridis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyelewengan terhadap cara memperoleh gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan gelar tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah ataupun gelar akademik keserjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.²⁶

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya

²⁶ Laksana, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hal. 110.

bertentangan dengan yang sebenarnya. Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.

Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni:²⁷

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).

²⁷Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hal. 13.

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 266).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yaitu dalam Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan definisi pemalsuan ijazah adalah membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah sehingga memberikan bukti bahwa seseorang yang menjadi pemilik ijazah tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini ijazah palsu dapat terjadi dalam seluruh lembar ijazah atau pun sebagian ijazah. Contohnya adalah membuat ijazah palsu secara utuh dan mengubah keterangan yang tertera pada ijazah tersebut, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat pada ijazah tersebut tidak lagi sah.

Pemalsuan ijazah juga dapat terjadi pada tanda tangan pembuat ijazah, dalam hal ini ijazah dinyatakan palsu apabila tidak ditandatangani oleh pembuat surat yang sah dan berhak untuk melakukan penandatanganan pada ijazah tersebut. Perbedaan antara membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah terletak pada waktu dibuatnya ijazah tersebut. Pelaku dalam membuat ijazah palsu dengan melakukannya sebelum ijazah tersebut ada, kemudian dibuat surat atau ijazah yang tidak benar keterangannya di dalamnya.

Dalam hal memalsukan ijazah, perbuatan tersebut dilakukan setelah ijazah tersebut ada. Pelaku dalam hal ini mengubah sebagian atau seluruh keterangan dari ijazah menjadi tidak benar, sehingga ijazah tersebut menjadi tidak benar. Ijazah yang telah diubah sebagian maupun seluruhnya digolongkan sebagai ijazah palsu. Tindakan pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya masuk dalam kelompok Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat. Menurut R. Soesilo surat yang dipalsu dapat meliputi :²⁸

- a. Surat yang menerbitkan hak: menerbitkan hak disini adalah dengan adanya surat tersebut maka seseorang dapat menimbulkan hak untuk menikmati hak yang tercantum dalam surat tersebut, seperti ijazah, tiket, karcis dan lain sebagainya. Ijazah merupakan surat yang dapat menimbulkan hak bagi seseorang karena ijazah merupakan tanda telah diselesaikannya proses pendidikan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas capaian peserta didik

²⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 195.

dalam proses belajar, dengan demikian seseorang yang namanya tercantum dalam ijazah berhak untuk melanjutkan proses belajar maupun menggunakan ijazah tersebut dalam mendapatkan pekerjaan.

- b. Surat yang dapat menimbulkan perjanjian: dengan adanya surat tersebut dapat menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri. Ijazah termasuk sebagai surat yang dalam menimbulkan perjanjian atau pun perikatan, karena seseorang dapat terperdaya untuk membuat perjanjian (misalnya: perjanjian kerja, perjanjian jasa/ profesi dan lainnya) karena percaya akan kualifikasi pengetahuan pemilik ijazah.
- c. Surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain sebagainya.

B. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Upaya pemerintah dalam penanggulangan tanpa hak menggunakan gelar akademik secara konkret mulai dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang dianggap tidak lagi memadai pada masa itu. Undang-Undang 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah belum memasukkan rumusan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam pasal di dalamnya yang mana dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memasukkan ancaman pidana secara tersirat.

Pasal 19 ayat (1) : “Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.” Uraian pasal di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan gelar yang dinyatakan berhak memilikinya yang mana ditunjukkan dengan bukti ijazah atau surat tanda tamat belajar sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk menyandang atau menggunakan gelar tersebut, meskipun dalam undang-undang ini belum diatur secara jelas tentang ijazah atau surat tanda tamat belajar. Namun dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan gelar yang tidak berhak ia gunakan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pemerintah dalam upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional pada akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disempurnakan. Pembaruan dalam undang-undang ini antara lain adalah fungsi pendidikan untuk membentuk watak (karakter) peserta didik, penambahan jalur informal sebagai salah satu dari 3 jalur pendidikan, batasan minimal alokasi sebesar 20% dari APBN dan APBD¹⁴, dibentuknya badan hukum pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam

pendidikan dengan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, pengaturan akreditasi dan sertifikasi, kesetaraan madrasah dan sekolah, pengembangan kurikulum dan pengembangan ketentuan pidana.²⁹

Pengembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti serius pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pula peraturan lain yang mengatur pula tentang ketentuan pidana bagi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

²⁹*Memahami Tujuan dan Fungsi Pendidikan di Indonesia*, <https://www.gramedia.com>, Diakses Tgl 1 Februari 2023, Pkl 17.05 WIB.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

Aturan hukum yang dibuat ditujukan sebagai pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan yakni terwujudnya ketentraman hidup di masyarakat. Berdasarkan hal itu, hukum mengenal adanya suatu *adagium ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai dengan kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).³⁰

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).³¹ Berdasarkan hal itu dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia ada dalam bidang pendidikan. Adanya tindak pidana dalam bidang pendidikan ini sebenarnya jumlah

³⁰ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 73.

³¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hal. 6.

kasusnya tidaklah banyak. Kasus-kasus pidana yang sering terjadi dalam bidang pendidikan lebih didominasi oleh penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan atau kepala sekolah terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kasus lain yang juga terjadi dalam dunia pendidikan adalah adanya lembaga pendidikan yang dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi.

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, maka delik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai berikut:

“Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi.”

Bunyi delik yang disebutkan dalam dakwaan dan amar putusan ini adalah pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (7) mengatur Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”.

Untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana, pada hakikatnya, haruslah terdapat dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan keduanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

4. Unsur melawan hukum yang subjektif, dan
5. Unsur melawan hukum yang objektif.³²

Kelima unsur atau elemen di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³³ Unsur-unsur tersebutlah yang akan dikaji kaitannya dengan tindak pidana perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) Jo Pasal 93 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahwa konsep norma Pasal 28 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah larangan.

Artinya, seseorang yang tidak berhak, atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ini adalah dilarang mencantumkan gelar akademik. Jika ada pihak atau terdapat seseorang yang mencantumkan gelar akademik atau menggunakan gelar akademik tanpa hak, maka oleh Undang-undang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bahwa adapun unsur dari Pasal 28 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah; “tanpa hak mencantumkan gelar akademik”.

Pengertian tanpa hak adalah; dimana seseorang tidak mempunyai dasar kebenaran, atau seseorang tidak mempunyai *legal capacity* untuk menggunakan gelar dimaksud karena tidak memenuhi syarat Undang-undang. Selanjutnya, oleh ketentuan

³²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 69.

³³Leden Marpaung, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, hal. 111.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa ketentuan Pasal 28 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan delik yang dirumuskan secara formil, artinya fase perbuatan pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan menggunakan gelar akademik telah dilakukan. Sesuai dengan redaksi Pasal tersebut, dalam hal perbuatan penggunaan atau menggunakan gelar akademik tidak diisyaratkan kerugian akibat penggunaannya. Sehingga cukup seseorang menggunakan gelar akademik, dan gelar tersebut digunakan tanpa hak karena tidak sesuai dengan prosedur, maka seseorang telah dapat dinyatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 28 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Unsur pokok objektif dapat dibagi menjadi:

1. Perbuatan manusia yang terbagi atas:
 - a. *Act*, ialah perbuatan aktif dalam jenis tindak pidana dikenali dengan *comissie delicten* (delik komisi) yaitu tindakan aktif yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana. Contoh: dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP).
 - b. *Omission*, ialah perbuatan tidak aktif, yang dalam jenis tindak pidana dikenal dengan istilah *ommissie delicten* (delik omisi) yaitu tindakan pasif, atau merupakan perbuatan yang diharuskan, yang jika tidak dilakukan diancam dengan pidana. Contoh: wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP).

“Lamintang berpendapat bahwa: “Apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu timbul dari Undang-Undang, maka tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang itu dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*. Apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, maka adanya suatu hubungan sebab-akibat yang *adaequaat* atau yang memadai akan membuat si pelaku dapat dianggap di mana telah menimbulkan akibat tertentu, sebagian orang kemudian tinggal mempermasalahkan apakah tindakan dari pelaku tersebut adalah sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksudkan dalam sesuatu rumusan delik tertentu atau tidak.”³⁴

2. Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan yang menyertai kelakuan dan akibat

Pada umumnya dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Kriteria keadaan ini misalnya berkaitan dengan diri si pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan. Sementara untuk kriteria tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi

³⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 382.

pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan tidak ditemukan dalam ketentuan Pasal 93 tersebut.

4. Sifat melawan hukum

Salah satu unsur esensial dalam suatu tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Menurut Andi Zainal Abidin, alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak mempunyai sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).³⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.³⁶

Oleh karena itulah dikenal penggolongan sifat melawan hukum, yang secara umum dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana, yaitu suatu rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum umum merupakan sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis (tidak disebutkan) dari dalam suatu rumusan delik. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yang dalam hal ini berarti: bertentangan dengan hukum, tidak adil.³⁷

2. Sifat melawan hukum khusus

³⁵Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal. 47.

³⁶Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2014, hal. 47.

³⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 194.

Sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” nya dicantumkan dalam rumusan delik. Artinya merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan, yang oleh jaksa penuntut umum harus dibuktikan.³⁸

3. Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang, maka disitu ada kekeliruan, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pula. Bagi mereka ini, melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Sifat ini besumber dari asas legalitas.³⁹

4. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil ini berpendapat belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Hukum bukanlah Undang-Undang saja. Selain Undang-Undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep sifat melawan hukum formil, tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dianggap telah terjadi apabila terpenuhi setiap unsur. Unsur yang dimaksud dalam artian subjek hukumnya jelas, yaitu “orang”, hal ini menandakan terpenuhinya unsur “pelaku” yang disyaratkan dalam tindak pidana. kemudian

³⁸Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hal. 132.

³⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 130.

tentunya harus terpenuhi juga unsur “perbuatan” yaitu orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik. Tidak ada dijelaskan apakah perbuatan tersebut adalah harus “dengan sengaja” maupun karena “kelalaian”.

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan ini terlihat dalam kata “melanggar” pada Pasal 93, di mana untuk menunjukkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) tersebut, yakni apabila “melanggar” ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut maka telah terjadi perbuatan “melawan hukum”, sehingga terpenuhilah unsur “sifat melawan hukum” secara formil, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93.

Sedangkan sifat melawan hukum materil, yang terbagi dalam dua pandangan, yakni: Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Sifat kedua ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.⁴⁰

Selanjutnya, sifat melawan hukum materil ini dibagi lagi kedalam 2 fungsi, yaitu:

- 2) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang *negative*

⁴⁰*Ibid.*

Sifat ini diartikan bahwa meskipun dalam perbuatan memenuhi semua unsur delik, jika menurut pandangan yang hidup dalam masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang tercela berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, maka perbuatan itu tidak dijatuhi pidana.⁴¹ Fungsi ini merupakan alasan pembenar dan telah dianut dalam praktek pengadilan. Hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka terdakwa harus di bebaskan.⁴²

3) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif

Sifat ini mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam rumusan delik atau Undang-Undang, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴³ Sifat ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang berbunyi: "*actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*" artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.⁴⁴

Dalam konsep sifat melawan hukum materil, ditekankan mengenaipentingnya untuk tidak hanya mengandalkan pandangan positivistik terhadap

⁴¹Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, hal. 133

⁴²Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 203.

⁴³Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, hal. 134.

⁴⁴Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 203.

suatu perbuatan, bahwa perbuatan tidak boleh hanya dilihat dari hukum tertulis namun juga harus dilihat hukum tidak tertulis.⁴⁵ Sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan yang diciptakan pembentuk Undang-Undang demi kepentingan umum. Ini sekaligus memberikan peluang bagi penegak hukum untuk senantiasa menerapkan hukum yang progresif dalam menyikapi persoalan menjamurnya orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik dengan senantiasa menggali norma-norma dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Unsur pokok subjektif dalam tindak pidana ini tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesengajaan dan kealpaan.⁴⁶ Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban subjek hukum tindak pidana tersebut, yaitu kesalahan apa yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut, yang berkaitan dengan pembedaan pelaku tersebut.

⁴⁵Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 61

⁴⁶*Ibid.*,

BAB III

TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik

Tindak pidana pemalsuan gelar akademik termasuk dalam pemalsuan surat biasa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur-unsur yang objektif :

1. Perbuatannya :
 - b. Membuat palsu;
 - c. Memalsu
2. Objeknya :
 - a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
 - d. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - e. Surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif : Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Perbuatan membuat palsu (*Valschelijik Opmaaken*) dan perbuatan memalsu dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan perbuatan memuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”. Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentang dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan intelektual.⁴⁷

Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil”

⁴⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 20.

(*materelei valscheid*) palsu surat bukan terletak pada isi surat tapi pada nama orang (termaksud juga tanda tangan) sipembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya dalam surat.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ialah :⁴⁸

1. Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana.
2. Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan.
3. Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat.

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

1. Perbuatan memakai. Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu. Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu.

⁴⁸Sadjijono, *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021, hal. 38.

2. Surat palsu atau surat yang dipalsu. Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah di dalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.
3. Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat dalam ayat (1), yang isinya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
4. Seolah-olah asli
Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu.
5. Kesalahan: Dengan sengaja
Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah :
 - a. Menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kehendaki dan diketahui”.
 - b. MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya”.

B. Delik Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik

Untuk menanggapi tuntutan penuntut umum dalam perkara ini, maka kami harus menguji apakah penuntut umum telah obyektif terhadap fakta persidangan atau tidak, apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak. Terdakwa telah dituntut penuntut umum melanggar Pasal 28 ayat (7) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan unsur pasal:

1. Perseorangan;
2. yang tanpa hak;
3. dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Dari ketiga unsur dalam Pasal 28 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam pleidoi ini kami membatasinya dengan hanya memberi tanggapan terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kesatu, kedua dan ketiga.

1. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “Perseorangan”

Dalam upaya pembuktian apabila meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut teori kesalahan menurut van ECK “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen.*” Artinya “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai

seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.” Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan.⁴⁹

Pengertian dasar perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Pasal 28 ayat (7) Jo Pasal 93 UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mencakup pula ketentuan pasal tersebut seperti unsur pidana, alasan pembedaannya, maupun doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya serta jenis deliknya sebagai delik aduan (*klacht delict*).

Menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.⁵⁰ Prof. Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* harus dirumuskan karena :⁵¹

⁴⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 24.

⁵⁰Moh. Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hal. 16.

⁵¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pembedaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 51.

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
 - b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
 - c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;
 - d. Pelaku tersebut dapat dihukum.
2. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “yang tanpa hak”

Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang

dinamakan *algemene beginsel*".⁵² Lebih lanjut menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif.

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini, yakni ;

- a. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Pasal 28 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

⁵²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2009, hal. 73.

- b. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi secara tanpa hak, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa mendapatkan gelar akademik, gelar vokasi,

dan/atau gelar profesi itu berada di dalam pemilikan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak.”

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁵³

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan menurut Pasal 42 (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Ijazah pada hakikatnya merupakan bukti bagi seseorang yang sudah tamat dalam mencapai pendidikannya. Ijazah berupa dokumen sebagai bukti fisik atas pencapaian kualifikasi tingkat pendidikan yang telah dicapai seseorang setelah

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 19.

mengikuti suatu program tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara gelar akademik merupakan simbol kualifikasi yang diberikan kepada seseorang yang dinilai telah memiliki kualifikasi akademik dalam bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Ketentuan yang dimaksud adalah status kelembagaan, lamanya program, isi program atau kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, persyaratan administratif, penguasaan akademis dan lain sebagiannya. Seseorang yang berhak menerima ijazah dan gelar adalah mereka yang telah mengikuti seluruh program secara utuh dan dinyatakan berhasil melalui sistem penilaian atau ujian dan dinyatakan lulus berdasarkan standart dan peraturan yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu:

a. Faktor Strata Sosial

Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan ijazah tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungan atau

masyarakat dengan gelar atau status yang disandangnya. Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan titel yang disandangnya apalagi di lingkungan pelaku yang notabene adalah kampung terpencil.

b. Untuk Memenuhi Perekonomian Dan Jabatannya

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai ijazah palsu adalah orang yang perekonomiannya menengah ke atas, dengan adanya tindak pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekonomiannya dan mensejahterakan kehidupannya ke depan dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekonomiannya.⁵⁴

c. Pemahaman Agama Yang Kurang

Adapun dalam faktor relegius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.

Sesungguhnya ketika mereka masih mempunyai hati nurani atau kuat pada keyakinan spiritualisme meskipun ada tawaran dari berbagai pihak untuk melakukan

⁵⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 37.

kejahatan tetapi kapabilitas mereka akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Sehingga meskipun faktor strata sosial dan perekonomian lebih mendominasi tetapi ketika hati nurani mereka merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan *locus of control* mereka sudah internal maka mereka tidak akan berbuat jahat. Tetapi meskipun demikian ketiga teori di atas tidak dapat dipisahkan dan saling bercampur baur dalam tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Faktor Eksternal

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kepala desa yang menggunakan ijazah palsu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya yaitu:

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaliknya juga memiliki dampak negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat di buat atau ditiru dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga pendidikan.

b. Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

c. Adanya Rekrutmen Instansi Tertentu

Lazimnya, pengumuman penerimaan untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa persyaratan tersebut, justru merupakan dorongan atau pemicu bagi seseorang, karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut, harapannya akan memberikan kontribusi positif bagi dirinya.⁵⁵

⁵⁵Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2017, hal. 3.

BAB IV

ANALISA YURIDIS PENELITI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2021/PN TPG

A. Posisi Kasus

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan. Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd. Terdakwa Rini Pratiwi mengajukan perubahan gelar akademik kepada anggota KPU Tanjungpinang.

Dari semula terdakwa menggunakan gelar akademik M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), terdakwa Rini Pratiwi pun terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang. Dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih, anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019 itu mengenakan gelar M.MPd. Terdakwa kemudian dilaporkan saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang. Sebab terdakwa masih menggunakan gelar akademik M.MPd.⁵⁶

Berdasarkan gelar akademik Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan, seharusnya terdakwa memakai gelar M.M bukan M.Pd atau M.MPd. Perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

⁵⁶Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/Pn Tpg

diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungpinang dituntut 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 100 (seratus) juta subsidi 6 (enam) bulan kurungan penjara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungpinang menuntut 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 100 (seratus) juta subsidi 6 (enam) bulan kurungan penjara. Tetapi Majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Tanjungpinang memvonis ringan oknum anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, yaitu denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dasar pertimbangan Hakim memvonis ringan karena pertimbangan sisi kemanusiaan, Rini Pratiwi diketahui masih memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang sekaligus tulang punggung keluarga. Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
3. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 100 (seratus) juta subsidi 6 (enam) bulan kurungan penjara. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai

ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, terlebih Terdakwa merupakan seorang anggota DPRD yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dan tidak lupa Majelis juga mempertimbangkan jika Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi atau mengurangi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional.

Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan, yaitu :

1. Terdakwa merupakan seorang anggota DPRD yang seharusnya memberi teladan yang baik bagi para warga desanya

Keadaan yang meringankan, yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa mengaku dan menyesal yang diungkapkan dalam persidangan;
5. Terdakwa memiliki anak balita.

Hakim juga menjatuhkan pidana melihat dari semua sisi/aspek yaitu, sisi filosofis, sisi yuridis dan sosiologis. Tidak hanya sisi yuridis saja, hakim lihat dari fakta persidangan bagaimana dampak ke masyarakat. Sebenarnya penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk efek jera saja harus benar-benar apakah terdakwa mampu atau tidak dikembalikan ke masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan, pemidanaan semata-mata untuk reformasi yaitu memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Mengasingkan pelangar dari masyarakat agar supaya menciptakan lingkungan yang aman.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan

berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

C. Analisa Yuridis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 33K/Pid.Sus/2021/PN Tpg.

Analisa yuridis Peneliti terhadap Putusan Nomor 33K/Pid.Sus/2021/PN Tpg dimana dasar pertimbangan Hakim dalam memvonis terdakwa Kasus yang di angkat pada penelitian ini, bahwa ada oknum anggota Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggunakan gelar palsu itu hanya dikenakan hukum denda Rp 5 (lima) juta subsider 1 (satu) bulan kurungan. Dalam pembacaan dakwaan, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014. Serta memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menyebut terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd. Serta memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan. Terdakwa kemudian dilaporkan saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang. Sebab terdakwa masih menggunakan gelar akademik M.MPd. Berdasarkan gelar akademik Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan, seharusnya terdakwa memakai gelar M.M bukan M.Pd atau M.MPd. Perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21

ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan putusan denda Rp 5 (lima) juta subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa R.P dalam perkara tanpa hak menggunakan gelar akademik dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa R.P dalam dakwaan pertama didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kasus ini penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan dakwaan pertama, dan cenderung menggunakan dakwaan keduanya. Namun dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan Sengaja;
3. Menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan;
4. Seolah-olah surat tersebut asli/ tidak dipalsukan;
5. Yang mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa R.P tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dalam memutus perkara. Terbuktinya unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penulis merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dari pertimbangan yuridis diatas, menurut Penulis terdakwa seharusnya tetap dalam tahanan. Berdasarkan hal ini maka perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan

yang diajukan oleh pihak penuntut umum adalah terbukti. Dan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya untuk pembalasan, ini merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa dan terakhir adalah untuk pencegahan, supaya tidak ada orang yang berpotensi untuk melakukan perbuatan pidana. Penegak hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam penerapan hukum pidana yang menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini terhadap tanpa hak menggunakan gelar akademik, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tepat diberikan kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Berdasarkan unsur-unsurnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas mengatur mengenai gelar akademik.

Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membantu memberikan adalah unsur perbuatannya. Objek dalam pasal ini terletak pada gelar lulusan yang tidak sesuai

dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada kasus tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik ini, sangat disayangkan Hakim tidak mengikutsertakan peran KPU sebagai wadah pertama dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi sebagai pencalonan anggota legislative, sangat disayangkan karena telah terjadi kelalaian di dalam proses seleksi administrasi pemilihan bakal calon anggota DPRD, yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang mencalonkan diri juga sebagai calon anggota DPRD.

Berdasarkan saya, apabila Hakim mengikutsertakan peran KPU dalam kasus tanpa hak menggunakan gelar akademik ini, KPU harusnya mengikuti proses penyelidikan hukum serta mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga diperlukan fungsi dan kewajiban Hakim dalam menjalankan proses peradilan dalam menegakkan keadilan. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tanpa hak menggunakan gelar akademik oleh oknum calon DPRD dapat dilihat dari saat pelaku telah mendaftar sebagai bakal calon hingga ditetapkan secara sah menjadi calon, dilihat dari ini maka dapat disimpulkan bahwa mens rea telah mutlak terbukti jika unsur-unsur tanpa hak menggunakan gelar akademik yang ada pada Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah nyata terbukti.

Meski tanpa hak menggunakan gelar akademik secara moral merupakan perbuatan yang melanggar etika, dan tercantum dalam hukum positif, sudah selayaknya pemerintah dan DPR untuk terus mensosialisasikan perbuatan yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan hukum pidana. Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan

anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sekian banyak warga negara yang ikut terlibat mencalonkan diri sebagai Calon DPRD, terdapat kemungkinan bahwa sebagai calon melakukan tanpa hak menggunakan gelar akademik, hal ini dilakukan untuk agar supaya dapat memenuhi persyaratan mencalonkan sebagai anggota DPRD.

Jelas dalam ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan menyebutkan bahwa terlebih dahulu diselidiki tujuan perbuatan tersebut dilakukan, apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat demikian, apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Calon anggota DPRD yang nekat untuk melakukan kejahatan demi lolos memenuhi persyaratan, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan tanpa hak menggunakan gelar akademik adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yang

sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik diatur dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.
2. Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik adalah membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Analisa yuridis peneliti terhadap putusan nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Tpg adalah perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan berdasarkan gelar akademik Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan, seharusnya terdakwa memakai gelar M.M bukan M.Pd atau M.MPd. Perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungpinang dituntut 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 100 (seratus) juta subsider 6 (enam) bulan kurungan penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Tanjungpinang memvonis ringan oknum anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi. Selain karena pertimbangan sisi kemanusiaan, Rini Pratiwi diketahui masih memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang sekaligus tulang punggung keluarga. namun, alangkah lebih baiknya apabila penjatuhan pidana dikenakan diatas 1 (satu) tahun agar kejadian seperti kasus diatas berkurang bahkan tidak ada lagi. Sekalipun hakim yang memutus perkara tersebut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam menjatuhkan sanksi pidana melihat fakta persidangan apakah ada hal-hal yg meringankan atau tidak. Hakim juga menjatuhkan pidana melihat dari semua sisi/aspek yaitu, sisi filosofis, sisi yuridis dan sosiologis.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam proses pencalonan Anggota DPRD seharusnya membawa efek jera bagi pelakunya dan mendapat hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman pada tingkat kasus tindak pidana yang membawa kerugian terhadap banyak orang yang dilakukan dengan sengaja dan sadar hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini pelaku juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

2. Sebaiknya lebih ketat lagi pengawasan terhadap para calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan melanggar hukum seperti tanpa hak menggunakan gelar akademik yang lebih luas maka dibutuhkan kesadaran dari masyarakat bagaimana dalam memperoleh sesuatu seperti ijazah atau gelar dengan cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan.
3. Sebaiknya bukan hanya pada diri calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota saja tetapi pada semua masyarakat perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atas bahaya dalam menggunakan gelar akademik tanpa hak agar tidak sepele dalam mencantumkan gelar akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, H.A.K Moch, 2014, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Apeldoorn, L.J. van, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmadi, Erwin, 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Chazawi, Adami, 2017, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2009, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2015, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hatta, Moh, 2016, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*, Calpulis, Yogyakarta.
- Justicia, Tim Viva, 2017, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Genesis Learning, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2009, *Hukum Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Laksana, 2019, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*, Laksana, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- , 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J., 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."
- Sadjijono, 2021. *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.

- Saleh, Roeslan, 2014, *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samosir, Djisman, Timbul Andes Samosir, 2020. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R., 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 2018, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2020, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Prenada Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

C. Internet

- Ferdinan, Daniel, 2022, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa (Putusan Nomor 100/Pid.sus/2020/PN Gpr)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Lubis, Muhammad Ridwan, 2007, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara.
- Simanjuntak, Binsar Immanuel, 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.Sus/2015/Pn-Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN TERHADAP ORANG YANG TANPA
HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK**
- A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - C. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
- BAB III TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG
TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK**
- A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik
 - B. Delik Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik
 - C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Orang Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik
- BAB IV ANALISA YURIDIS PENELITI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI LABUHA (STUDI PUTUSAN NOMOR
114/Pid.Sus/2021/PN Tpg)**
- A. Posisi Kasus
 - B. Dasar Pertimbangan Hakim

C. Analisa Yuridis Peneliti Terhadap Putusan Nomor
114/Pid.Sus/2021/PN Tpg

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN